



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04.2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK ("PERSEROAN")

PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK

Bidang Usaha:

**Perdagangan Besar, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengangkutan, Pergudangan,
Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Aktivitas Keuangan dan Asuransi,
Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Kantor:

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Gedung Koki Fruit Lantai 3

Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110
Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120
Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Pabrik & Gudang

Pasar Induk Cipinang, Blok I No.6 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Dusun Sarireja Rt.19 Rw.05 Sukareja, Kec. Sukasari, Pamanukan,
Subang, Jawa Barat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2022

MULIATI
Direktur

DEFINISI

ID&R	: Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot Dollar & Raymond, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	: PT Buyung Poetra Sembada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Timur.
Transaksi	: Transaksi sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pembelian 4 (empat) unit rukan/ruko milik Sukarto Bujung oleh Perseroan, (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Transaksi adalah untuk menambah jaringan fasilitas distribusi dalam upaya meningkatkan omset penjualan Perseroan.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat dari adanya Transaksi tersebut adalah mengupayakan peningkatan omset penjualan Perseroan yang belakangan ini sedang menurun.

3. Ringkasan Transaksi

Berikut di bawah ini adalah ringkasan transaksi, sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi

Transaksi 21 Desember 2022.

b. Nama Pihak:

- Perseroan sebagai Pembeli, selaku perusahaan terbuka dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari saham yang ditempatkan dan disetor Penuh per 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp25,-	%
Modal Dasar		26.395.555.520	659.888.888.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	PT Buyung Investama Gemilang	6.285.714.280	157.142.857.000	64,95%
2	Sukarta	62.857.144	1.571.428.600	0,65%
3	Elly Tjandra	23.500.000	587.500.000	0,24%
4	Sukarto Bujung	53.409.172	1.335.229.300	0,55%
5	Sukaking Bujung	31.428.572	785.714.300	0,32%
6	Pemegang Saham kurang dari 5% yang terafiliasi	188.571.432	4.714.285.800	1,95%
7	Masyarakat, kurang dari 5% dan tidak terafiliasi	3.032.272.080	75.806.802.000	31,33%
	Modal Ditempatkan dan Disetor	9.677.752.680	241.943.817.000	100,00%
	Saham Dalam Portebel	16.717.802.840	417.945.071.000	



- Sukarto Bujung sebagai Penjual, selaku pemilik 4 (empat) unit rukan/ruko.

c. Objek Transaksi:

1. Rukan/Ruko Sedayu Square blok G No.15 Jakarta Barat
2. Rukan/Ruko Sedayu Square blok G No.16 Jakarta Barat
3. Rukan/Ruko Green Lake City Rukan Food City No.127 Jakarta Barat
4. Rukan/Ruko Green Lake City Rukan Food City No.128 Jakarta Barat

d. Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi yaitu sebesar Rp16.346.000.000 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

e. Sumber Dana Untuk Transaksi ini:

Sumber dana untuk transaksi ini adalah dari sumber dana internal Perseroan.

f. Proforma dampak transaksi terhadap kondisi Keuangan Perseroan:

Berdasarkan analisis atas Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, dengan terjadinya Rencana Transaksi, terjadi dampak pada posisi keuangan konsolidasian namun tidak terjadi dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan.

Dampak terhadap posisi keuangan konsolidasian Perseroan berupa peningkatan aset tidak lancar yang berasal dari peningkatan akun aset tetap-neto sebesar Rp 17.149.300.000. Dampak terhadap posisi keuangan juga berupa peningkatan liabilitas jangka pendek yaitu utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 16.346.000.000 atas pembelian aset berupa tanah dan bangunan serta utang pajak sebesar Rp 803.300.000 atas pajak terutang dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

g. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi :

Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memperluas jalur distribusi dan menambah jaringan pemasaran serta keperluan tempat kerja untuk bagian administrasi, Perseroan memutuskan untuk membeli 4 (empat) aset berupa rumah kantor (rukan) / rumah toko (ruko) milik pihak afiliasi yaitu Bapak Sukarto Bujung ("SKT") yang lokasi dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Letak rukan/ruko tersebut selain strategis juga dekat dengan kantor Perseroan sehingga akan memudahkan koordinasi pekerjaan administrasi. Dengan memiliki rukan/ruko yang strategis diharapkan juga dapat membantu untuk meningkatkan penjualan dan distribusi produk Perseroan.

h. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan:**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Kom. Independen : Jonathan Jochanan
Komisaris : Sukarta
Komisaris : Elly Tjandra

Direksi

Presiden Direktur : Sukarto Bujung
Direktur : Sukaking Bujung
Direktur : Budiman Susilo
Direktur : Muliati

i. **Profesi dan Lembaga Penunjang:**

Notaris : Rini Yulianti, S.H.
Konsultan Hukum : Fahmy Hoessein, S.H. & Partner
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) : Ihot Dollar & Raymond
Kantor Akuntan Publik (KAP) : Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

III. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

Nama	HUBUNGAN AFILIASI	
	Perseroan	Pemilik 4 Unit Rukan/Ruko
Sukarto Bujung	Presiden Direktur / Pembeli	Pemilik / Penjual

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar dan Raymond ("ID&R"), sebagai Penilai Independen untuk memberikan (i) penilaian aset dan (ii) pendapat kewajaran atas rencana jual beli aset (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 30 Juni 2022.

A. Ringkasan Penilaian Aset berdasarkan Laporan No. 00181/2.0110-00/PI/04/0092/1/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 :**Objek Penilaian dan Kepemilikan**

1. 1 Unit Rukan/Ruko, luas bangunan 232 m², luas tanah 73 m², berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kompleks Sedayu Square Blok G No. 15, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kepemilikan berupa SHGB No. 10232 atas nama Sukarto Bujung.
2. 1 Unit Rukan/Ruko, luas bangunan 232 m², luas tanah 73 m², berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kompleks Sedayu Square Blok G No. 16, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,

Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kepemilikan berupa SHGB No. 10233 atas nama Sukarto Bujung.

3. 1 Unit Rukan/Ruko, luas bangunan 249 m², luas tanah 85 m², berlokasi di Kompleks Green Lake City, Rukan Food City No. 127, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kepemilikan berupa SHGB No. 8877 atas nama Sukarto Bujung.
4. 1 Unit Rukan/Ruko, luas bangunan 249 m², luas tanah 85 m², berlokasi di Kompleks Green Lake City, Rukan Food City No. 128, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kepemilikan berupa SHGB No. 8876 atas nama Sukarto Bujung.

Asumsi-asumsi

- 1) Data dan informasi yang diterima oleh Penilai dari Pemberi Tugas terkait objek penilaian diasumsikan wajar, akurat dan benar.
- 2) Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum, dapat dialihkan, dan bebas dari ikatan, tuntutan, atau halangan apapun.
- 3) Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai.
- 4) Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain.
- 5) Objek Penilaian diasumsikan bebas dari pencemaran lingkungan.
- 6) Luas tanah adalah didasarkan atas dokumen hak kepemilikan dan informasi dari Pihak Pemberi Tugas; Luas bangunan didasarkan dari pengukuran secara fisik di lapangan, dan diasumsikan bahwa luas tersebut adalah benar, akurat dan dapat dipercaya. Jika ternyata luas tersebut berbeda, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dilakukan penilaian ulang.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. Mempertimbangkan jenis dari Objek Penilaian yaitu berupa Rukan/Ruko, serta mengacu pada Maksud dan Tujuan penilaian pada halaman pengantar, sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 – pasal 34 dan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2021 – Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian dan Prosedur Penilaian – angka 4.h, maka Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pasar (*Market Approach*).

Kesimpulan

No.	Uraian	Luas (m2)	Nilai Pasar (Rp)
I	Lokasi – I berlokasi di Komplek Ruko/Rukan Sedayu Square Blok G No. 15, Jalan Lingkar Barat, Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.		3.390.000.000
a.	Tanah	73	
b.	Bangunan	232	
II	Lokasi – II berlokasi di Komplek Ruko/Rukan Sedayu Square Blok G No. 16, Jalan Lingkar Barat, Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI		3.390.000.000

No.	Uraian	Luas (m2)	Nilai Pasar (Rp)
	Jakarta.		
a.	Tanah	73	
b.	Bangunan	232	
III	Lokasi – III berlokasi di Komplek Rukan/Ruko Green Lake City, Rukan Food City No. 127, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.		4.696.591.000
a.	Tanah	85	
b.	Bangunan	249	
IV	Lokasi – IV berlokasi di Komplek Rukan/Ruko Green Lake City, Rukan Food City No. 128, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.		4.696.591.000
a.	Tanah	85	
b.	Bangunan	249	
	Total Lokasi I s/d IV		16.173.182.000
	Pembulatan		16.173.200.000

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran berdasarkan Laporan No. 00023/2.0110-01/BS/04/0426/1/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022:

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“Perseroan”)
- b) Sukarto Bujung (“SKT”)

Objek Penilaian

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana jual beli aset dengan pihak terafiliasi oleh Perseroan.

Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

-)] Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
-)] Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
-)] Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
-)] Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian;
-)] Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
-)] Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
-)] Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan alasan rencana transaksi, manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha serta analisis keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas serta analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan hasil penilaian atas transaksi yang dilakukan, analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan serta analisis atas kewajaran nilai transaksi dilakukan untuk meyakini bahwa rencana nilai transaksi berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian.

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dan dinyatakan dalam Draft AJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian aset berupa 4 (empat) unit ruko dengan nilai transaksi sebesar Rp 16.346.000.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Aset, nilai pasar aset yang dinilai adalah total sebesar Rp 16.173.200.000. Terlihat bahwa nilai transaksi pembelian aset lebih tinggi sekitar 1,07% daripada nilai pasar aset yang dinilai, sehingga rencana pembelian aset tersebut akan menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi Perseroan di masa yang akan datang serta sejalan dengan rencana dan keyakinan manajemen Perseroan atas Rencana Transaksi.

2. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis atas Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, dengan terjadinya Rencana Transaksi, terjadi dampak pada posisi keuangan konsolidasian namun tidak terjadi dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan.

Dampak terhadap posisi keuangan konsolidasian Perseroan berupa peningkatan aset tidak lancar yang berasal dari peningkatan akun aset tetap-neto sebesar Rp 17.149.300.000. Dampak terhadap posisi keuangan juga berupa peningkatan liabilitas jangka pendek yaitu utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 16.346.000.000 atas pembelian aset berupa tanah dan bangunan serta utang pajak sebesar Rp 803.300.000 atas pajak terutang dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka diperoleh Nilai Pasar Aset per tanggal 30 Juni 2022 berada pada kisaran nilai Rp 14.960.210.000 – Rp 17.386.190.000 Sehingga nilai transaksi pembelian aset oleh Perseroan termasuk dalam kisaran Nilai Pasar Aset, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

V. INFORMASI LANJUTAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakrta Timur, DKI Jakarta 13230

Gedung Koki Fruit Lantai 3

Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110
Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120
Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Jakarta, 27 Desember 2022



MULIATI
Direksi Perseroan